



Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Hardianto Djanggih¹ ✉ dan Nurul Qamar²

¹Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, Sulawesi Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>

Article Info

Article History:
Received : April 2018
Accepted: June 2018;
Published: June 2018

Keywords:
Application
Criminology Theory
Cyber Crime

Abstrak

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (*cyber crime*), yaitu anomie, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (*cyber crime*) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota masyarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (*cyber crime*) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian *cyber crime* dari perspektif kriminologi.

Abstract

This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomie, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya (Meidiyanto, 2015:1) salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia (Erlina, 2014:218) (Pratama, 2014:2). Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat (Hartanto, 2015:149). Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan (Firdausi dan Lestari, 2016:85). Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat (Mubarok, 2917:224).

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya (Pratama, 2017:124).

Olehnya itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara.

Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem

peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Paulus Hadisaputro (2004:10) mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significant others*)

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana.

Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminologik tersebut perlu dikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya.

Berpijak pada uraian tersebut, penulis mengulas teori-teori kriminologi sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Kejahatan siber (*Cyber Crime*) terjadi akibat perilaku menyimpang pelalu media sosial dalam penyalahgunaan media sosial dalam aspek kehidupan masyarakat (Djanggih dan Nasrun, 2018:94).

Beberapa penelitian tentang kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, antara lain penelitian tentang Pelanggaran Internet Mar-

keting (Rosidawati & Santoso, 2013), Penelitian tentang Tindak Pidana *Credit/Debit Card Fraud* (Kian, 2015:47-60), Penelitian tentang Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) (Rahmawati, 2017:55-70), Penelitian tentang Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia (Islami, 2017:137-144), Penelitian tentang Penipuan Menggunakan Media Internet (Sumenge, 2013:102-112), Penelitian tentang *Cyber Child Sexual Exploitation* (Lisnawati, 2013: 1-17), Penelitian tentang Kejahatan *E-Commerce* (Matara, 2017:91-98), Fenomena Kejahatan Siber Yang Berdampak Terhadap Anak Sebagai Korban (Djanggih: 2012-231) dan masih terdapat beberapa penelitian lainnya yang berhubungan dengan kejahatan siber dengan menggambarkan sebuah urgenitas kejahatan siber untuk ditanggulangi dengan sarana yang tepat.

Adanya Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet (Ketaren, 2016:35). Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif (Lisnawati, 2014:2). Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia. (Dirdjosumarto, 2016:278). Kejahatan siber (*cyber crime*) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace* (Djanggih, 2013:58). Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan (Kristiani, 2014:372).

Penulis meyakini bahwa banyak teori kriminologi yang dapat digunakan memahami kejahatan siber (*cyber crime*). Namun,

dalam tulisan ini, penulis hanya mengulas beberapa teori kriminologi untuk digunakan mengkaji kejahatan siber (*cyber crime*). Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara teoritik ada kesesuaian antara proposisi-proposisi dalam teori-teori tersebut dengan karakteristik kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap *cyber crime* di Indonesia. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan kriminal terhadap kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, terutama dalam penalisasi dan kebijakan non penal.

Untuk memfokuskan pengkajian terhadap tema dari paper ini, penulis menjabarkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu, sebagai berikut: Teori-teori apakah yang digunakan untuk mengkaji penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*)?; Bagaimana penerapan teori-teori tersebut dalam mengkaji penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*)?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguraikan hasil kajian secara mendalam mengenai Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif dan preskriptif, penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap suatu Kejahatan siber pada aspek penanggulangannya. Sedangkan penelitian preskriptif karena penelitian ini juga akan memberikan solusi yang tepat terhadap upaya penanggulangan kejahatan siber melalui pendekatan teopri-teori kriminologi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Yang Digunakan Untuk Penanggulangan Kejahatan Siber

Teori Anomie

J. J. M. van Dick, H. I. Sagel Grande, dan L.G. Toornvliet (1996: 133-143) ber-

pendapat bahwa teori anomie tergolong dalam kumpulan teori-teori keterbelakangan masyarakat. Teori lain yang tergolong dalam teori-teori keterbelakangan masyarakat adalah teori subkultur delinkuen, teori Cloeard dan Ohlin, dan teori kriminologi ekologis.

Teori anomie dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma. (Dick, Grande, and Toornvliet 1996: 133)

Durkheim menggambarkan konsep anomie sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusan atau ketiadaan norma. Anomie juga merupakan akibat perubahan bermasyarakat yang cepat. Anomie ada pada tiap-tiap masyarakat dan menjelma bukan hanya dalam bentuk kejahatan tetapi juga dalam kasus bunuh diri. Semua ini terjadi karena ketidakhadiran norma-norma sosial, dan ketiadaan pengawasan sosial yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang. (Widodo, 2013:66)

Selanjutnya Durkheim menjelaskan bahwa, keadaan deregulasi diartikan sebagai suatu kondisi tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan anggota masyarakat tidak tahu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. Keadaan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan studi yang dilakukan, Durkheim menyatakan bahwa rata-rata bunuh diri yang ada di masyarakat merupakan tindakan akhir dari suatu kondisi anomie yang berakar pada dua keadaan yaitu *social integration* dan *social regulation*. Selanjutnya diuraikan bahwa bunuh diri disebabkan oleh 3 kondisi, yaitu deregulasi kebutuhan atau anomie, regulasi

yang keterlaluhan atau fatalisme, dan kurangnya integrasi struktural atau egoisme. (Atmasasmita, 1992:24)

Robert Merton selanjutnya mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu. (Atmasasmita, 1992:25-26) Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (*goal*) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial, yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*). Secara ideal dalam setiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dan ada sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam praktik, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena itu, banyak orang yang memaksakan kehendak untuk mencapai cita-cita, meskipun cara yang digunakan melanggar hukum (*illegitimate means*). Cara mencapai tujuan yang melanggar hukum inilah yang disebut kejahatan. Van Dijk, *at all.* menyatakan bahwa anomie sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi karena dalam masyarakat di negara-negara barat lebih banyak mengutamakan pencapaian kesejahteraan secara material dan dalam rangka memperoleh status sosial yang tinggi. (Dick, Grande and Toornvliet 1996: 133)

Ketidaksesuaian antara fakta dengan angan-angan tersebut berakibat pada ketegangan (*strain*) dan frustrasi yang pada gilirannya akan menimbulkan respons psiko-fisis pada individu dan berakhir dengan terjadinya kekerasan atau perlawanan. (Widodo, 2013:67) Van Dijk *et all.*, menyatakan bahwa, individu dapat mereaksi ketegangan (*strain*) dengan berbagai cara, yaitu dapat menerima tujuan (+), menolak (), atau membuang dan menggantinya dengan tujuan lain (\pm). Penerimaan, penolakan dan penggantian ini dapat pula diterapkan sebagai sarannya. (Dick, Sagel Grande, and Toornvliet 1996: 134) Merton membuat tabel tentang reaksi ketegangan sebagai berikut.

Tabel 1 Reaksi Ketegangan

Models of Adaptation	Cultural Goals	Institutionalized Means
Conformity	+	+
Innovation	+	
Ritualism		+
Retreatism		
Rebellion	±	±

Sumber: J. J. M. van Dijk, *et all.*, 1996, p. 134

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa konformitas (*conformity*) ada pada masyarakat yang stabil, yaitu terjadinya keseimbangan antara tujuan yang ditetapkan dengan sarana untuk mencapai tujuan (Dick, Grande and Toornvliet 1996: 133). *Innovation* terjadi karena ketidakseimbangan antara tujuan dengan sarana untuk mencapai tujuan. Ritualisme (*ritualism*) terjadi karena masyarakat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan sehingga tidak ditargetkan, dan masyarakat hanya melakukan upaya pencapaian tujuan dengan cara yang legal. Menarik diri (*retreatism*) terjadi pada saat masyarakat tidak lagi menetapkan tujuan yang dicapai dan sekaligus tidak melakukan upaya untuk mencapainya. Pemberontakan atau perlawanan (*rebellion*) terjadi pada masyarakat yang frustrasi dengan keadaan, karena itu menurutnya perlu melakukan perubahan secara mendasar berupa pendefinisian kembali tentang tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut (Astuti, 1997:47). Selanjutnya Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidakmerataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi

ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan- tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang. Menurut John Dollard, perilaku agresif selalu diikuti oleh keadaan frustrasi, dan keadaan frustrasi selalu menimbulkan agresif yang beragam. (Astuti, 1997:110-111).

Berdasarkan dua pendapat, yaitu antara Durkheim dengan Merton, menurut Romli Atmasasmita dapat dipahami bahwa, perbedaan antara teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dengan Merton adalah teori anomie dari Merton menitikberatkan pada *differential access to opportunity structure*, sedangkan teori anomie dari Durkheim menitikberatkan pada ketiadaan norma (*normlessness*) dengan tanpa menjelaskan sebab-sebab terjadinya ketiadaan norma. (Atmasasmita, 1992:50-51)

Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu *Ecological and Cultural Transmission Theory* dari Shaw dan McKay; *Symbolic Interactionism* dari George Mead; dan *Culture Conflict Theory* (William III, and McShane, 1998:49-50).

Pada tahun 1939, Sutherland mengemukakan tentang teori *systematic criminal behavior*, dan *culture conflict*, *social disorganization*, serta *differential association*. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa pengertian *systematic* adalah kriminal karir atau praktik- praktik terorganisasi dari kejahatan. Pengertian praktik terorganisasi dari kejahatan adalah tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat (Atmasasmita, 1992:13). Pada tahun 1947, Sutherland mengganti istilah "*social disorganization*" dengan "*differential social organization*". Melalui penggantian istilah tersebut, Sutherland ingin menunjukkan keberadaan berbagai ragam kondisi sosial dengan nilai-nilai internal beserta tujuan

masing-masing untuk dijadikan sarana yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan. Teori ini mengakui keberadaan berbagai ragam organisasi kemasyarakatan yang terpisah, tetapi antara satu dengan yang lain saling bersaing berdasarkan norma dan nilainya sendiri-sendiri. Larry J. Siegel menjelaskan, bahwa teori asosiasi diferensial mengkaji tentang elemen-elemen dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan perbuatan jahat (Nurfitra, 2015:7). Teori ini dapat diterapkan pada kasus anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini tampak dalam penjelasan berikut, *strength ... explains onset of criminality. Explains the presence of crime in all elements of social structure. Explains why some people in high crime areas refrain from criminality. Can apply to adults and juveniles* (Siegel, 1989:212).

Selain itu, teori ini ingin mencari dan menemukan bagaimana nilai dan norma-norma tersebut dikomunikasikan atau diadopsi dari kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya, dalam konteks teori Asosiasi Diferensial, Ronald L. Akers and Christine S. Sellers mengungkapkan sebagai berikut.

Differential association has both behavioral-interactive and normative dimensions. The interactive dimension is the direct association and interaction with who others engage in certain kind of behavior; as well as the indirect association and identification with more distance reference group. The normative dimension is the different pattern of norm and values to which and individual is exposed through this association. (Akers and Sellers, 2004:85)

Berdasarkan pendapat Akers dan Sellers tersebut diketahui bahwa, asosiasi diferensial mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi interaksional tingkah laku dan dimensi berdasarkan norma. Dimensi interaksional tingkah laku adalah interaksi dan asosiasi yang dilakukan secara langsung dengan orang lain dalam tingkah laku tertentu; seperti halnya identifikasi dan asosiasi yang tidak langsung dengan pengelompokan acuan. Dimensi berdasarkan norma adalah pola keteladanan norma yang berbeda-beda dan nilai-nilai yang mengarahkan individu dalam asosiasi.

Sutherland berpendapat, pengertian

asosiasi diferensial adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut. (Widodo, 2013:71) Sutherland menjadikan *Differential Association Theory* dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Hadi, 2015:6).

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah *"a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present"* (Hadisuprpto, 1997:19). Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.

Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. (Widodo, 2013:72)

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organi-

sasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (*social learning*). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial.

Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas berikut. (Widodo, 2013:72)

1. *Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan.*
2. *Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung).*
3. *Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar);*
4. *Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar termasuk sikap-sikap);*
5. *Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Dalam masyarakat kadang-kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan).*
6. *(Seseorang menjadi delinkuen, karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).*
7. *Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kelompok (peers groups) tergantung pada frekuensi, seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul).*
8. *Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku).*
9. *Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencertfiinan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda).*

Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Tingkah laku tersebut bersifat variatif, yaitu tergantung dari frekuensi, jangka waktu, prioritas dan inten-

sitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda.

Berdasarkan proposisi di atas, Sutherland secara tegas membantah teori Cesare Lombroso, yang menyatakan bahwa tingkah laku jahat dibawa seseorang sejak lahir (manusia jahat). Menurut Sutherland perilaku jahat dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, karena *his basics premise was that delinquency, like any other form of behavior, is a product of social interaction*. Tingkah laku jahat, sebagaimana umumnya bentuk suatu tingkah laku, merupakan hasil dari interaksi sosial. Pendapat Sutherland mendapat dukungan dari Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi langsung antar-individu, tetapi juga dapat dipelajari juga walaupun antar individu tersebut tidak bertemu, dan media massa menjadi perantaranya. (Williams, 1991:288)

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana? Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. *Control Theories. A classification of theories that claim to ask not why do people commit criminal acts, but why do they not commit criminal acts? These theories assume everyone has the desire to commit criminal and deviant acts, and seeks to answer why some people refrain from doing so.* (Akers and Seller)

John Hagan menegaskan bahwa teori kontrol sosial bertolak dari asumsi bahwa setiap individu di masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Teori kontrol sosial mengajukan pertanyaan mendasar, mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. (Hadisup-

rapto, 1997:31). Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Larry J. Siegel menulis, *a person's bond to society prevents him or her from violating social rules. If his bond weakens, we person is free to commit crime* (Siegel:212).

Menurut Hirschi, *The social bond, comprises four elements, attachment, commitment, involvemen, and bilief* (Hirschi, 1969:16). Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, keterkaitan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai. Empat elemen ikatan sosial yang ada pada setiap masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keterkaitan (*Attachment*), bersangkutpaut dengan sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Mereka adalah yang tidak peka dengan tuntutan orang lain, juga tidak merasa perlu merisaukan norma-norma yang ada. Kepekaan ini saling tergantung dengan kualitas hubungan antara satu dengan lainnya, makin banyak rasa simpati dan empati terhadap orang lain maka makin merasakan adanya keharusan memperhatikan orang lain, sehingga akan membentuk ikatan sosial yang dapat menghalangi tingkah laku menyimpang (Dick, Grande, and Toornvliet 1996: 153). Hirschi membagi *attachment* dalam dua kelompok, yaitu *total attachment* dan *partial attachment*. *Total attachment* adalah suatu keadaan pada saat seseorang melepas rasa ego yang ada dalam dirinya kemudian mengganti dengan rasa kebersamaan. Pengertian *partial attachment* adalah kehadiran seseorang yang dapat mengendalikan atau mengawasi seseorang. (Dick, Grande, and Toornvliet 1996: 153)
2. Ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri (*Commitment*), yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang. Van Dijk, et all. berpendapat, bahwa unsur

ini menekankan pada aspek rasional-ekonomis, sehingga mereka yang banyak menginventarisasikan materi dan emosi dalam masyarakat, makin banyak risiko kerugian yang harus ditanggung jika mereka melakukan pelanggaran norma.

3. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu mengacu pada pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam beberapa kegiatan konvensional maka ia tidak akan sempat memikirkan apalagi melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, seseorang yang berintegrasi secara baik dengan masyarakat, kurang memiliki waktu untuk melakukan pelanggaran norma. **(Dick, Grande, dan Toornvliet 1996: 153).**
4. Nilai dan Norma (*Belief*), yaitu mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Jika tidak ada keyakinan bahwa nilai dan norma kehidupan bersama tersebut patut ditaati, maka akan terjadi kemungkinan pelanggaran hukum. **(Dick, Grande, and Toornvliet 1996: 153).**

Keempat elemen di atas harus terbentuk dalam masyarakat karena apabila gagal dibentuk maka akan muncul tingkah laku menyimpang. Seseorang yang tidak dapat mengimplementasikan keempat komponen tersebut cenderung bertingkah laku jahat.

Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis.

Ronald L. Akers and Christine S. Sellers menegaskan bahwa teori Travis Hirschi

membawa implikasi pada penentuan kebijakan yang dapat menekan kejahatan. Hal ini bermanfaat pada perancangan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur "jam malam", program pendidikan di luar sekolah, pembimbingan orang tua, dan program penempatan kerja. Teori ini juga bermanfaat untuk membangun konsep, operasional, dan pengecekan empiris untuk mengembangkan model pencegahan kejahatan. Secara lengkap diungkapkan berikut.

Travis Hirschi's theory has many policy implications and can be used to reduce delinquency. His theory can be seen in policies such as curfew laws, after-school programs, parenting classes, and job placement programs. Hirschi utilized theory construction, conceptualization, operationalization, and empirical testing to develop a perspective that still stands as a criminological model today. (Akers and Sellers)

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di keluarga, atau lingkungan sekitar). Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- a. *personal control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. *social control*, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.

Akers mengemukakan sebagai berikut:

External Control. A concept in control theory in which agents outside the control of the individual are responsible for keeping that individual from committing criminal or deviant acts. These agents include parents, teachers, or law enforcement.

(Internal Control. A concept in control theory which explains why a person will not commit a criminal act by reference to the person internally monitoring and controlling his or her own behavior. This includes such things as feelings of guilt and not wanting to disappoint others. (Akers and Sellers)

Berdasarkan uraian tersebut dapat di-

pahami bahwa kontrol eksternal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol di mana pihak (agen) di luar individu bertanggung jawab untuk menjaga individu agar tidak melakukan tindak pidana atau melakukan perilaku menyimpang. Agen ini termasuk orang tua, guru, atau penegak hukum pidana. Sedangkan kontrol internal merupakan sebuah konsep dalam teori kontrol yang menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana dengan mengacu pada pemantauan dan pengendalian diri sendiri. Ini termasuk hal-hal seperti perasaan bersalah dan tidak ingin mengecewakan orang lain.

Reiss menyimpulkan bahwa melemahnya kontrol sosial juga mengakibatkan perilaku menyimpang. (Akers and Sellers) Donald J. Shoemaker, menulis "*Control theorists also generally agree that delinquency is the result of the deficiency in something; that is juveniles commit delinquency because some controlling force is absent or defective.*" (Shoemakers, 1977:153). Para pendukung teori kontrol ternyata menyetujui pendapat bahwa kenakalan merupakan hasil dari sesuatu kekurangan, yaitu berkurangnya beberapa kekuatan ikatan dan kontrol dalam masyarakat.

Teori Netralisasi

Larry J. Siegel mengungkapkan, Major premise youth learn ways of neutralizing moral restraint and periodically drift in and out of criminal behavior pattern. Explains way may delinquents do not adult criminals. Explains why youthful law violators can participate in conventional behavior. (Larry J. Siegel). Pendapat utama teori netralisasi (neutralization theory), bahwa seseorang akan belajar untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang (Siegel:212). Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para pemuda melakukan penyimpangan, dan cara para pemuda tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang. David Matza menegaskan, *Theory neutralization stresses youth's learning of behavior rationalizations that enable them to overcome societal values and norms and engage in illegal behaviour.*

Teori netralisasi menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat. John Hagan mengemukakan sebagai berikut.

At base, neutralization theory assumed that peoples action are guided by their thought. Thus, the question asked by this theory is, what is it about the thought of otherwise good people that sometimes turn them bad? It can be noted that question posed assumed that most people most of the time, are guided by "good" thought. In other words, neutralization theory, assumed there is general agreement in our society about "the good think life" and the appropriate ways of optaining them. (Hagan:156).

Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Teori ini menanyakan, apakah yang ada di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang-kadang membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau buruk atau menyimpang dari norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu perbuatan dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sykes dan Matza mengemukakan, bahwa *The delinquent, is a apologetic failure, who drifts in to deviant lifestyle throught of justification "we call these justifications of devian behavior techniques of neutralization; and we believe these techniqies make up crucial component of Sutherland's definitions forable to the violation of law (Hagan:156).* Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Proses tersebut berlangsung secara halus, dan hal tersebut digunakan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran atas tingkah lakunya. Pembenaran terhadap penyimpangan perila-

ku seseorang melibatkan banyak komponen yang rumit sebagaimana proses pelanggaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Shuterland. Selanjutnya, Sykes dan Matza menjabarkan 5 (lima) teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat (misalnya kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik).
- b. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat.
- c. *Denial of Victim*, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai "sang penuntut balas", sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah.
- d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang-orang munafik, hipokrit, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.
- e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.

Berdasarkan paparan tentang teori netralisasi di atas, dapat dipahami bahwa teori netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang atau jahat dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan didorong oleh beberapa kondisi di luar individu, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenar atas perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

Penerapan Teori-Teori Kriminologi Untuk Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber crime*)

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek

(Indra, Rochayati & Sularto, 2017:3). Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual labeling sebagai penjahat. Sehingga dari pemahaman yang benar tentang proses-proses tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan (Kholiq, 2000:173).

Berdasarkan uraian teori-teori kriminologi di atas dapat dipahami bahwa penggunaan teori-teori kriminologi terhadap kasus/perkara kejahatan siber (*cyber crime*) sangat diperlukan (urgen) karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan (*decision maker*) dalam memerangi kejahatan siber (*cyber crime*) agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik pelaku dan modulusnya.

Berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama. Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya.

Berijak pada uraian tentang 4 (empat) teori kriminologi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Teori anomie dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (*normlessness*). Berdasarkan uraian Agus Rahardjo, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (*virtual*). Menurut kelompok ini, dunia *virtual* adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk

mengatur dengan sarana hukum. Landasan pemikiran ini diilhami oleh *Declaration of Interdependence of Cyberspace* dari John Perry Ballou dan *Hacker Manifesto* dari Loyd Blankenship atau The Mentor. (Rahardjo, 1976:220). Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber (*cyber crime*) tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal (Rahardjo, 1976:220). Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber crime*, maka sebenarnya anomi (yang diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan siber (*cyber crime*). Tetapi, jika anomi diartikan sebagai "anggapan" individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan *cyber crime*. Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (*cyber crime*), yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sue Titus Reid, bahwa "*They may have learned their acts from others in the same employ; thus, differential association cannot be ruled out.*" (Reid, 1976). Pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi

diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.

4. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan siber (*cyber crime*). Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.
5. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis, karena beberapa teknik netralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Sykes dan Mat/a mungkin juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia, misalnya dalam kasus *defacing*.

Dari uraian Teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena kejahatan siber saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini (Rumampuk, 2015:34). Sudarto mengatakan Kriminalisasi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana (Wibowo, 2015:99).

4. Simpulan

Teori berfungsi sebagai alat untuk mempermu dan memahami suatu permasalahan. Dalam konteks ini beberapa teori kriminologi dapat digunakan sarana untuk memahami pelaku dan *modus* kejahatan siber (*cyber crime*), sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang *cyber crime* dan pelakunya. Ada empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (*cyber crime*), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol so-

sial, dan netralisasi. Bukan hanya 4 (Empat) teori tersebut yang dapat digunakan memahami *cyber crime*, tetapi masih banyak teori kriminologi lain yang dapat digunakan, misalnya teori pemilihan rasional, teori konflik. Dalam kajian kriminologi, hampir setiap teori mempunyai karakteristik yang berbeda dalam memahami masyarakat karena pencetusnya mempunyai paradigma yang tidak selalu sama. Namun demikian, karena teori merupakan "alat" maka kebenaran isi suatu teori masih terus dapat didebatkan, disangkal, dipertentangkan, dan mungkin disempurnakan berdasarkan hasil penelitian terkini. Sehingga dengan kajian ini dapat menjadi evaluasi bagi pengambilan kebijakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan siber (*cyber crime*) dengan memperhatikan penerapan-penerapan teori kriminologi sebagai ilmu bantu dalam pengembangan hukum kedepan.

Daftar Pustaka

- Akers, Ronal L. and Cristine S. Seller. 2004, *Criminological Theologies: Introduction, Evolution, and Application*, Fourt Edition, Los Angels Calofornia: Roxbury Publishing Company.
- Akers, Ronald L. and Christine S. Sellers. (Tanpa tahun). Prepared by Eric See Methodist University, Student Study Guide for *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, Applacation*.
- Astuti, Made Sadhi. 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang.
- Atmasasmita, Romli. 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Rosda Karya
- Dijk, J.J.M Van, et all. 1996, *Artuele Criminologie*, diterjemahkan oleh Sumitro. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Dirdjosumarto, Yulianto. 2016, Menyontek (Cheating) Kecurangan Akademik. *Jurnal Ekspansi*, 8 (1): 277-290.
- Djanggih, Hardianto. 2013. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan. *Jurnal Media Hukum*, 1 (1): 57-77.
- Djanggih, Hardianto. 2018. The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 33 (2): 212-231.
- Djanggih, Hardianto dan Nasrun Hipan. 2018. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/Pn.Sgm). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (1): 93-102.
- Erlina, 2014. 'Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al Daulah*, 3 (2): 217-228.
- Firdausi, Firman & Asih Widi Lestari .2016. Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Jurnal Re-formasi*, 6 (1): 85-97.
- Hadi, Satrio Nur. 2015. Analisis Kriminologis Modus Operandi Kejahatan Anak Di Bandar Lampung. *Jurnal Poenale*, 3 (2): 1-14.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Deliquence: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisuprpto, Paulus. 2004. Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3 (3): 9-18.
- Hagan, John. (Tanpa tahun). *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*. Mc Graw-Hill Inc. Singapore.
- Hartanto, Hermes Dananjaya, 2015. Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 4 (7): 148-156.
- Hirschi, Travis. 1969. *Cause of Deliquency*, Calofornia: University of California, Barkeley.
- Indra, S Josua, Nur Rochaeti, & R.B. Sularto, 2017. Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau, *Diponegoro Law Review*, 6 (2): 1-15.
- Islami, Maulia Jayantina, Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index, *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informatika*, 8 (2): 137-144.
- Ketaren, Eliasta, Cybercrime. 2016. Cyber Space, Dan Cyber Law, *Jurnal Times*, 5 (2): 35-42.
- Kian, Antonius Maria Laot, 2015. Tindak Pidana *Credit/Debit Fraud* dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia, *Hasanuddin Law Review*, 1 (1): 47-60.
- Kholiq, M. Abdul. 2000. Urgensi Pemikiran Kritis dan Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7 (15): 161-174.
- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magistet Hukum Udayana*, 7 (3): 371-381.
- Lisanawat, Go. 2013, Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber, *Pandecta Research Law Journal*, 8 (1): 1-17.
- Lisanawat, Go. 2014. Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber. *Pandecta Research Law Journal*, 9 (1): 1-15.
- Matara, Rini Putri Cahyani, Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Ecommerce Dan Penegakan Hukumnya, *Lex et Societatis*, 5 (2): 91-98.
- Meidiyanto, Regi, 2015. Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja Di Kota Palu, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6 (3): 1-7.
- Mubarok, Nafi'. 2017. Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi. *Jurnal Al-Qanun*. 20 (2): 223-237.
- Nurfitriah, Indah, 2015. Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan We-

- wenang Dalam Jabatan Pemerintahan Di Bandar Lampung, *Jurnal Poenale*, 3 (3); 1-12.
- Pratama, Ficky Abrar, 2014. Analisis Kriminologi Dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim), *Jurnal Mahupiki*, 2 (1): 1-32.
- Pratama, Ficky Abrar. 2017. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid.B/2013/Pn.Stabat). *Usu Law Journal*, 5 (2): 124-133.
- Rahardjo, Agus, 1976. *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Adya.
- Rahmawati, Ineu, 2017. The Analysis Of Cyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7 (2): 55-70.
- Rosidawati, Imas & Edy Santoso, 2013. Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dilkaitan Dengan Etika Bisnis, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43 (1), 27-53.
- Reid, Sue Titus, 1976. *Crime and Criminology*, New York: CBS College Publishing.
- Rumampuk, Alfando Mario. 2015. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 6 (3): 30-35.
- Shoemakers, Donald J. 1977. *Theories of Delequency; An Examination of Explanations of Delequent Behavior*, New York: Oxford University Press.
- Siegel, Larry J. 1989. *Criminology, Third Editoion*, New York: West Publishing Company.
- Sumenge, Melisa Monica, 2013. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online, *Lex Crimen*, 11 (4): 102-112.
- Wibowo, Ari. 2015. Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi Lgbt. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (1): 96-108..
- Widodo. 2013. *Memerangi Cyber crime, Karakteristik Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspketif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- William, Frank III, and Marilyn McShane 1998. *Criminology Theory*, Englewood: Princh Hall.
- Williams, Katerine S. 1991. *Criminology*, London: Blackstones Press Limited,